



P U T U S A N

Nomor :48/Pid B. /2014/PN. Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS
Tempat Lahir	: Ambon
Umur / Tgl. Lahir	: 44 Tahun / 30 Maret 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Tumbang Kalemei Rt.002 Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/21/III/2014/Reskrim, tanggal 14 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B – 12 /Q.2.11.6/Epp.1/03/2014, tanggal 28 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-217/Q.2.11.6/Epp.2/04/2014, tanggal 24 April 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, Sejak tanggal 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014;

Halaman 1 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 29 April 2014, Nomor : 45/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn., Sejak tanggal tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Tanggal 19 Mei 2014, berdasarkan Penetapan No : 45-II /Pen.Pid.B/2014 / PN.Ksn. ditahan sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni ;

1. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No: 509/Q.2.11.6/Epp.2/04/2014, Tanggal 29 April 2014;
2. Surat-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No:48/Pid. B/2014/PN. Ksn, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat-Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No:48/Pid. B/2014/PN. Ksn, perihal Penetapan hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal Rabu 02 Juli 2014, Nomor Reg: PDM-18/KSGN/04/2014.;

Setelah mendengar pula Pembelaan atau Permohonan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan No Reg : PDM-18/KSGN/04/2014, Tanggal 13 Mei 2014 yakni sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa **REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014 bertempat di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil buah sawit milik PT. Karya Dewiputra (KDP) di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil buah sawit milik PT. KDP dengan menggunakan dodos dan setelah berhasil mengambil buah sawit tersebut kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan oleh terdakwa di pinggir jalan dekat pondok dengan maksud akan dimiliki dan ketika terdakwa sedang mengambil buah sawit dan mengumpulkannya di pinggir jalan dekat pondok, datang saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto dan saksi Febrianto Saragih yang sedang melakukan patroli di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei dan melihat terdakwa sedang mengambil buah sawit milik PT. KDP lalu setelah melihat terdakwa mengambil buah sawit tersebut kemudian saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto dan saksi Febrianto Saragih melaporkan kejadian tersebut kepada Manajer Kebun PT. KDP.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Karya Dewiputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut tertanggal 19 Mei 2014 dan atas keberatan / eksepsi dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis berupa tanggapan / pendapat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan / eksepsi semula dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada pendapatnya ;

Halaman 3 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 05 Juni 2014, Nomor : 48/Pid.B/ 2014/PN.Ksn yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Terdakwa Rein Erich Kastera Bin Elias, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-18/KSNG/04/2014, tanggal 28 April 2014, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan.
4. Menetapkan biaya perkara ditetapkan pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up Single Cabin warna merah No Pol KH 8049 NC
- Buah kelapa sawit seberat 776 Kg (tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi I Nama : **SUGIANTO Bin MAHMUR** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara pencurian buah sawit ;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara penyidik dan pernah di mintai keterangan oleh penyidik pihak kepolisian ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan dan yang melakukan pencurian buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Febrianto Saragih dan saksi Sori Ronald sedang melakukan patroli di kebun milik PT. KDP dan pada saat melakukan patroli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Blok S42 s/d S47 saksi melihat terdakwa sedang memanen buah sawit milik PT KDP ;

- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menggunakan dodos dan setelah itu buah sawit tersebut dikumpulkan dipinggir jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PT KDP ;
- Bahwa saksi sedang patroli dan melihat S47 – S42 yaitu terdakwa ada dilokasi Dailing Perusahaan PT.KDP dan saksi lupa daerah Desa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang memanen mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan kepimpinan KKT yaitu dengan Pak Ganda Mori ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang mengambil buah sawit tersebut terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan dilokasi Afdeling Perusahaan kepada Ganda Mori tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam dan tidak kembali dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan patroli kembali dan ada melihat terdakwa
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman – temannya mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos ;
- Bahwa saksi mengetahui banyak jumlahnya buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa 776 Kg setelah di polsek dan ditimbang buah sawitnya ;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 9 (sembilan) tahun kerja diperusahaan PT.KDP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan PT.KDP sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas areal perusahaan PT.KDP tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengambil buah sawit tersebut di areal milik Perusahaan di S42 – S47 adiling lokasi milik Perusahaan tersebut
- Bahwa saksi ketahui pada saat patroli terdakwa bersama teman – temannya mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa saksi ketahui yaitu lebih dari satu orang mengambil buah sawit tersebut dan satu orang yang mendodos buah sawit ;

Halaman 5 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang di panen S47 terdakwa bersama teman – temannya;
- Bahwa ada teman – teman terdakwa yang bertahan mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa pondok yang berdiri di areal perusahaan tersebut ;
- Bahwa salah satunya ada pondok milik terdakwa di areal milik perusahaan PT.KDP tersebut dan pondok milik terdakwa di blok S42 ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada intruksi dari manajer perusahaan untuk kembali dan saksi pada saat itu pulang kerumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mengklaim tanah di perusahaan PT.KDP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada memiliki tanah dan surat – suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa dikemakan
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa bersama teman – temannya memanen buah sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan PT.KDP tugas untuk memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa ciri –ciri karyawan perusahaan bawa kereta dorong dan membawa dodos untuk memanen buah – buah sawit tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukan karyawan perusahaan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang – orang terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa kumpul – kumpul di pondok terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melihat mobil pick up warna merah parkir didepan pondok terdakwa tersebut
- Bahwa saksi melihat satu kali saja pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil warna merah tersebut tidak ada milik perusahaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di S47 terdakwa bersama teman – temannya memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan patroli atas perintah ;
- Bahwa ada yang dilarang dan ada yang beraktivitas ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

2. Saksi II Nama : Febrianto Saragih menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Sugianto dan saksi Sori Ronald sedang melakukan patroli di kebun milik PT. KDP dan pada saat melakukan patroli tersebut di Blok S42 s/d S47 saksi melihat terdakwa sedang memanen buah sawit milik PT KDP.
- Bahwa saksi berpatroli menggunakan sepeda motor dengan saudara **SUGIANTO Bin MAHMUR**
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menggunakan dodos dan setelah itu buah sawit tersebut dikumpulkan dipinggir jalan.
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa dikumpulkan bertumpuk dipinggir jalan
- Bahwa pohon dan buah kelapa sawit yang ada disekitar rumah terdakwa dan yang dipanen Terdakwa ada milik PT. KDP
- Bahwa alas an Terdakwa memanen buah kelapa sawit karena tanahnya adalah milik dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa selama ini mengusir karyawan pemanen buah kelapa sawit dari PT. KDP untuk melakukan pekerjaannya dengan alas an tanahnya adalah milik dari Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mendirikan pondokananya didalam tanah perusahaan PT. KDP di bulan Desember 2013 dan ditinggali baru bulan Januari 2014.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperingatkan oleh pihak PT, KDP masalah mendirikan pondok didalam kebun kepemilikan PT. KDP.
- Bahwa saksi ada melihat mobil Pick up atau mobil bak terbuka warna merah ada di sekitar rumah terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

3. Saksi III Nama : **SORI RONALD M MANURUNG**.menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Sugianto dan saksi Febrianto Saragih sedang melakukan patroli di kebun milik PT. KDP dan pada saat melakukan patroli tersebut di Blok S42 s/d S47 saksi melihat terdakwa sedang memanen buah sawit milik PT KDP.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menggunakan dodos dan setelah itu buah sawit tersebut dikumpulkan dipinggir jalan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memanen dalam jarak 200 meter dan memastikan yang memanen adalah saudara Terdakwa dengan teman temannya yang tdak semua dikenal saksi
- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit dari pohon milik perusahaan PT. KDP yang sudah ditanam dari tahun 2007 .
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa seberat kurang lebih 900 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PT KDP

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dan keberatan.

4. Saksi IV Nama : **GANDA MORI SILALAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi menerima laporan dari saksi Sugianto, saksi Sori Ronald dan saksi Febrianto Saragih bahwa pada saat sedang melakukan patroli di kebun milik PT. KDP di Blok S42 s/d S47 saksi Sugianto, saksi Sori Ronald dan saksi Febrianto Saragih melihat terdakwa sedang memanen buah sawit milik PT KDP.
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Sugianto, saksi Sori Ronald dan saksi Febrianto Saragih, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anak buahnya si terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara menggunakan dodos dan setelah itu buah sawit tersebut dikumpulkan dipinggir jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada masalah sengketa tanah dengan Pihak PT. KDP dengan mengklaim ada memiliki tanah sebesar 30 hektar berdasarkan SKT yang dimiliki Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki hanya memperlihatkan fotocopyan saja dengan pihak PT. KDP dan Terdakwa memberikan alasan Surat Keterangan Tanah ada dijaminkan ke bank untuk meminjam uang .
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada mendirikan pondok didalam tanah milik PT. KDP di bulan Januari tahun 2014 .
- Bahwa PT. KDP pernah mengganti rugi tanah yang diklaim oleh Terdakwa dimana diganti rugi oleh Rapat Alias Rafael Bin JUmang

Halaman 9 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawung dan mertuanya pada tahun 2008 dan tanah tersebut sudah diganti rugi oleh pihak PT. KDP kepada pemiliknya sebesar Rp.17.000.000,- dan mertuanya mendapat ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,-

- Bahwa PT. KDP sudah mulai membuka lahan dan menanam pohon sawit di tahun 2008 setelah tanah diganti rugi kepada pemiliknya .
- Bahwa PT KDP sudah memiliki izin prinsip dan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Katingan dan juga ijin Usaha Perkebunan sementara dari Bupati Katingan
- Bahwa tanah yang dikalaim oleh Terdakwa adalah tanah milik saudara Rafael yang sudah diganti rugi oleh pihak PT. KDP.
- Bahwa Terdakwa seringkali melarang dan mengusir karyawan dari PT. KDP untuk memanen buah milik PT. KDP
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. KDP karena buah hasil dari perusahaan berbeda dengan buah diluar perusahaan dari hasil buah milik perusahaan lebih besar .
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PT KDP dan Terdakwa juga bukan karyawan pemanen dari PT, KDP

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

5. Saksi V Nama : **RAPAT Alias RAFAEL**.menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa areal kebun milik PT. KDP yang diakui oleh terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa saksi telah menjual areal kebun tersebut kepada PT. KDP tahun 2008. Sebesar Rp.17.000.000,- dan mertuanya juga menjual tanahnya kepada PT. KDP sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa jangan membangun pondokan ditanah yang sudah diganti rugi oleh perusahaan dari saksi .
- Bahwa saksi memiliki tanah dengan membuka lahan semak belukar dengan mertuanya dalam berkebun berpindah pindah .
- Bahwa saat tanah saksi diganti rugi oleh Pihak PT. KDP tidak ada pondokan milik Terdakwa dan sepengetahuan saksi pondokan mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di bulan desember 2013 dan di Januari 2014 sudah berdiri pondokan milik Terdakwa .

- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Terdakwa tanah yang diklaimnya sekarang sudah milik PT. KDP melalui ganti rugi atas tanah milik saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapat ganti rugi dari PT. KDP langsung dibuka lahan dan ditanami pohon sawit oleh pihak PT. KDP .

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

6. Saksi VI Nama : **MUJIYO ALIAS SEMPUK** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 17.00 Wib di Desa Kalemei Kec.Katingan Tengah Kab. Katingan saksi bersama saksi Normajidah telah mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up warna merah No Pol. KH 8049 NC.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik Terdakwa untuk dibawa ke Kerengpangi dan dijual di km 30 Tumbang samba Kasongan
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar 50 % dari nilai jual buah sawit
- Bahwa saksi merental kendaraan tersebut untuk biasanya berjualan es tetapi Terdakwa menawarkan saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa saksi juga pernah membawa buah sawit milik Terdakwa dan menggunakan kendaraan Toyota Hilux warna hitam milik Terdakwa saksi hanya mendapatkan upah membawakan saja dari Terdakwa .
- Bahwa saksi membawa buah kelapa sawit bersama istrinya saudara NORMAJIDAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memanen buah sawit dari pohon sawit disekitar rumahnya yang pemilik pohon sawit dan buah sawit adalah perusahaan PT. KDP.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa milik Terdakwa oleh saksi sebanyak kurang lebih 900 kg .

Halaman 11 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa mengatakan kepada saya buah kelapa sawit tidak bermasalah dan Terdakwa bertanggung jawab jika bermasalah buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa .
- Bahwa pondokan milik Terdakwa terdapat didalam kebun pohon kelapa sawit milik PT. KDP yaitu di

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

7. Saksi VII Nama : NORMAJIDAH menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 17.00 Wib di Desa Kalemei Kec.Katingan Tengah Kab. Katingan saksi bersama saksi Mujiyo telah mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up warna merah No Pol. KH 8049 NC.
- Bahwa suami saksi yaitu MUJIYO atau sempuk membawa buah kelapa sawit kepemilikan dari terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan menjualnya ke km.30 Tumbang samba kasongan
- Bahwa saksi dijemput suaminya dirumah untuk menemani suaminya membawa buah kelapa sawit yang sudah dimuat di mobil milik saksi MUJIYO Alias Sempuk .
- Bahwa mobil yang dibawa suami saksi yaitu saudara MUJIYO Alias Sempuk dihentikan dengan petugas kepolisian dari Polsek Katingan Tengah dan menanyakan asal usul buah kelapa sawit yang dibawa saksi dan suaminya
- Bahwa saksi setelah di kantor Polsek katingan Tengah ada menghubungi saudara Terdakwa menanyakan masalah buah kelapa sawit yang dibawa suami saksi saudara MUJIYO bermasalah kepemilikannya dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab atas buah yang diangkut oleh saudara MUJIYO karena itu atas perintah atau suruhan dari terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan datang ke Kantor Polsek Katingan Tengah untusajksk melepaskan suami saksi dan menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditunggu tunggu terdakwa tidak ada datang ke kantor Polsek Katingan Tengah .

- Bahwa mobil yang dikendarai dan buah sawit yang ada dibawa oleh Saksi juga suaminya akhirnya disita oleh Polsek Katingan Tengah .

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyangkal dan keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), Terdakwa menyatakan mengajukan saksi **a de charge** ;

1. Saksi I Nama : **ERKO MEJRO**.menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pimpinan dari LSM Ampuh dan saksi adalah PNS di Dinas BPPKBN kabupaten Katingan. Propinsi Kalimantan Tengah .
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari para pihak yang bermasalah dan bersengketa Tanah dengan pihak perusahaan PT. KDP dan dikuasakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak perusahaan.
- Bahwa kapasitas dari Terdakwa dalam persidangan sebagai orang LSM Ampuh bukan kapasitas sebagai PNS yang mendapatkan Kuasa
- Bahwa Terdakwa sebagai saksi bukan sebagai Kuasa Hukum di persidangan akan tetapi sebagai saksi yang mengetahui soal kepemilikan kendaraan dan buah kelapa sawit dan kuasa yang dimiliki hanya penyelesaian sengketa diluar persidangan .
- Bahwa saksi bukan seorang sarjana hukum melainkan lulusan dari Sarjana Ekonomi yang tidak memiliki ijin beracara ataupun pernah ikut pelatihan pengacara maka saksi tidak dapat beracara di persidangan .
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang dipakai dan buah kelapa sawit yang dimiliki oleh saudara MUJIYO Alias Sempuk bukanlah kepemilikan saudara Terdakwa REN ERICH KASTERA yang di buktikan ada rekaman suara milik saudara MUJIYO Alias SEMPUK bahwa kendaraan dan buah kelapa sawit adalah miliknya sendiri.

Halaman 13 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi MUJIYO Alias SEMPUK ada merubah keterangan di BAP soal kepemilikan buah kelapa sawit dari milik saksi MUJIYO ke saudara Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 30 hektar yang berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah dan Terdakwa ada member kuasa kepada LSM Ampuh untuk membantu Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanahnya dengan perusahaan PT. KDP.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi II Nama : BELA..menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dikampung Tumbang kalemai dari Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan PT. KDP ada persengketaan tanah yang belum diganti rugi dan saksi tidak mengetahui pasti berapa luasan tanah yang dimiliki Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki pondokan di S.44 yang dibuat dari bulan Desember 2013 dan tanah bangunan selesai di januari 2014 .
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah menanam pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit di sekitar pondok milik Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari Terdakwa memanen buah kelapa sawit disekitar pondokan milik Terdakwa di S.44 dan S,43.
- Bahwa sebelum membangun pondokan saudara Terdakwa tinggal di desa Tumbang Kalemai dan berpindah kelahan areal kebun kelapa sawit PT. KDP
- Bahwa pohon kelapa sawit yang ada disekitar rumah terdakwa sudah berumur sekitar 5 tahun dan sudah berbuah . bisa dipanen hasilnya.
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan pemanen dari PT. KDP.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

3. Saksi III Nama : **REKO ALAM**.menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai sengketa lahan dengan PT. KDP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Tanah yang luasnya 30 hektar .
- Bahwa saudara MUJIYO Alias SEMPUK memang bekerja untuk Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit .
- Bahwa di sekitar pondokan rumah Terdakwa ada pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit milik PT. KDP
- Bahwa MUJIYO Alias SEMPUK ada menelpon saksi memberitahukan tentang buah kelapa Sawit yang dibawahnya adalah milik dari Terdakwa
- Bahwa saksi adalah Tetangga dari terdakwa di desa Tumbang Kalemai
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah menanam pohon kelapa sawit dan bukan pemilik dari buah kelapa sawit yang ada disekitar pondokan Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengajukan keberatan dan menyangkal
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. KDP sebanyak 10 Kali di lokasi sekitar pondokan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tidak ada ijin dari PT KDP.
- Bahwa pohon sawit tersebut di blok S44 ditanam oleh PT. KDP.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah sebesar 30 hektar dengan bukti Surat Keterangan Tanah
- Bahwa pondokan Terdakwa ada didalam perkebunan kelapa sawit S 44
- Bahwa disekeliling rumah Terdakwa ada tertanam pohon sawit milik PT. KDP yang sudah berbuah kelapa sawit.

Halaman 15 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanam pohon kelapa sawit disekitar pondoknya
- Bahwa Terdakwa ada membangun pondokan didaerah areal kebun PT. KDP dibulan Desember 2013 dan selesai dibangun Januari 2014 .
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Terdakwa belum diganti rugi oleh PT. KDP.
- Bahwa perusahaan PT. KDP tidak mau mengganti rugi lahan Terdakwa makanya seluruh tanaman yang ada diatas lahan terseebut adalah milik dari Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 02 Juli 2014, Nomor ReG Perkara: PDM-18/KSGN yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

----- M E N U N T U T -----

1. Menyatakan Terdakwa **Rein Erich Kastera Bin Elias** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rein Erich Kastera Bin Elias** dengan ***pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.***
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up Single Cabin warna merah No Pol KH 8049 NC
 - Buah kelapa sawit seberat 776 Kg (tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-**
(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut mengajukan Nota Pembelaan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Bahwa telah terjadi *error in persona* dalam perkara a quo karena Terdakwa bukanlah pelaku pencurian.**
2. Bahwa **Terdakwa** membantah/ keberatan atas semua keterangan saksi yang memberatkan (*a charge*) karena sebagaimana didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-18/KSNG/04/2014, tanggal 2 Juli 2014 **Terdakwa** disebutkan oleh JPU tidak keberatan terhadap keterangan Rapat alias Rafael. Ini karangan JPU karena kami memiliki rekaman suara sesi persidangan tersebut.
3. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.
4. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak ada menghadirkan barang bukti dimuka persidangan.
5. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengarang dan merekayasa cerita dalam Surat Dakwaan/ Surat Tuntutannya.
6. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak jujur mengungkapkan bahwa barang bukti buah sawit telah dijual oleh Anggota Polisi bernama Agus dengan di saksikan oleh Saksi Mujiyo.
7. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memberikan tembusan pelimpahan berkas perkara kepada terdakwa dan keluarganya.
8. **Bahwa** atas dasar argumentasi yuridis yang **Terdakwa** sampaikan diatas terutama terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. : PDM-18/KSNG/04/2014, tanggal 28 April 2014, dapat **Terdakwa** simpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kepolisian Resort Katingan dalam perkara ini karena proses dalam Penyidikannya telah dilakukan secara melawan hukum atau **bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 17 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terutama Pasal 38 s/d Pasal 39 dan Pasal 56 ayat (1)

serta pasal lainnya, bertentangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) dan (2) **serta pasal lainnya, bertentangan** dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, terutama Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (5) **serta pasal lainnya dan bertentangan** pula dengan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka oleh sebab itu, dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 156 KUHAP Jo. 143 ayat (2) huruf b KUHAP** maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk seluruh proses penyelidikan/penyidikan oleh pihak Penyidik Polres Katingan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di Pengadilan atau setidaknya **batal demi hukum**.

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), yang berwenang untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi.

Namun, ketentuan **Pasal 103 UUPT** kemudian menyebutkan bahwa **Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dn atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa**. Yang dimaksud dengan “kuasa” disini adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa (*vide penjelasan Pasal 103 UUPT*). Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa ini dapat kita temui dalam **Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**. Dan harus diperhatikan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya (*vide* **Pasal 1797 KUHP**erdata). Jadi, Seorang Manajer Kebun/ Estate Manager PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) maupun bawahannya **TIDAK DAPAT MEWAKILI PT. KDP** dalam perkara *a qou* karena mereka tidak memiliki/ tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari Dewan Direksi PT. KDP. Jadi, sekali lagi **Terdakwa** tegaskan bahwa saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto, saksi Febrianto Saragih selaku karyawan PT. KDP termasuk Ganda Mori Silalahi selaku Seorang Manajer Kebun/ Estate Manager PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tidak memiliki kapasitas mewakili PT. KDP karena tidak mendapatkan kuasa khusus dari Dewan Direksi PT. KDP (*vide* **Pasal 98 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 103 UUPT**) yang didalam perkara *a qou* "katanya" sebagai pemilik buah sawit yang dicuri oleh **Terdakwa**.

Kebun kelapa sawit dan buahnya yang berada di blok S42, S43, S44, S45, S46, S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei (*locus delicti*) bukanlah milik saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto, saksi Febrianto Saragih, mereka ini hanya karyawan PT. KDP yang tidak memiliki kapasitas mewakili Dewan Direksi PT. KDP untuk tampil di Pengadilan Negeri Kasongan karena tidak mendapatkan Surat Kuasa Khusus (*vide* **Pasal 1797 KUHP**erdata) untuk mewakili PT. KDP.

Sehingga sebenarnya perkara *a qou* adalah akal-akalan atau rekayasa yang dilakukan oleh beberapa karyawan PT. KDP bersama-sama dengan Penyidik Polres Katingan/ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kasongan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sebenarnya tidak ada pencurian buah sawit dan tidak ada yang kecurian buah sawit karena Laporan Polisi Nomor : LP/P/11/II/2014/KA SPK, Tanggal 25 Februari 2014 yang akhirnya membawa **Terdakwa** duduk di kursi pesakitan ini dibuat secara non prosedural (melanggar KUHP dan mestinya Polisi tahu hukum dan mempertanyakan kapasitas Pelapor yang membuat Laporan Polisi Nomor : LP/P/11/II/2014/KA SPK, Tanggal 25 Februari 2014).

10. **Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim tetap menganggap bahwa **Terdakwa** adalah seorang pencuri maka **Terdakwa** mohon agar mempertimbangkan isi Nota Pembelaan (pledooi) yang **Terdakwa** ajukan seperti tersebut diatas.**

Halaman 19 dari 34 Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan,

Berdasarkan atas alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka perkenankanlah **Terdakwa** memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa**, Rein Erich Kastera Bin Elias tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHPidana
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna merah dengan Nomor Polisi KH 8049 NC yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dalam perkara *a qou*;
 - Buah kelapa sawit seberat ± 800 Kg yang telah dijual oleh Polisi dengan harga Rp. 814.000,00 ($800 \text{ Kg} - 3 \% = 776 \times 1050$ per Kg) yang diangkut oleh mobil Ford Ranger warna merah dengan Nomor Polisi KH 8049 NC dalam perkara *a qou*

Dikembalikan kepada pemiliknya;

3. Membebaskan **Terdakwa**, Rein Erich Kastera Bin Elias dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa**, Rein Erich Kastera Bin Elias dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) -;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Memulihkan hak **Terdakwa** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat namun akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan terhadap penguraian penilaian Yuridis atas unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan berupa fakta - fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ada mengklaim memiliki tanah sebesar 30 hektar dengan memiliki surat pernyataan keterangan tanah .
- Bahwa Terdakwa **REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Karya Dewiputra (KDP) di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil buah sawit milik PT. KDP dengan menggunakan dodos dan setelah berhasil mengambil buah sawit tersebut kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan oleh terdakwa di pinggir jalan dekat pondok dengan maksud akan dimiliki dan ketika Terdakwa sedang mengambil buah sawit dan mengumpulkannya di pinggir jalan dekat pondok
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman temannya dilihat langsung oleh saksi Sori Ronald M Manurung, saksi Sugianto dan saksi Febrianto Saragih yang sedang melakukan patroli di blok S42,S43,S44,S45,S46,S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei dan melihat terdakwa sedang mengambil buah sawit dengan memanen milik PT. KDP dan setelah melihat Terdakwa mengambil buah sawit tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Manajer Kebun PT. KDP.
- Bahwa PT. KDP pernah mengganti rugi tanah yang diklaim oleh Terdakwa yang diberikan ganti rugi kepada saksi Rapat Alias Rafael Bin Juman Mawung dan mertuanya
- Bahwa ganti rugi dilakukan pada tahun 2008 yang dibayarkan kepada Rapat Alias Rafael Bin Juman Mawung sebesar Rp.17.000.000,- dan mertuanya sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa setelah terjadi ganti rugi PT. KDP langsung membuka lahan dan menanami pohon kelapa sawit .

Halaman 21 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membangun pondokan didalam areal kebun PT. KDP di bulan Desember 2013 dan selsai dibangun Januari 2014
- Bahwa disekitar pondokan milik Terdakwa ada tanaman pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. KDP .
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan ganti rugi dari PT. KDP maka tanaman yang ada diatas tanah yang diklaim Terdakwa adalah milik dari Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa dari keterangan para saksi saksi di persidangan ada memanen buah kelapa sawit kepemilikan dari PT. KDP dengan cara mendodos buah kelapa sawit bersama teman – temannya .
- Bahwa menurut keterangan dari saksi MUJIYO Alias SEMPUK Bin Wargo UTOMO dia diperintah oleh Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit ke KM 30 Tumbang samba kasongan.
- Bahwa saksi MUJIYO Alias SEMPUK Bin Wargo UTOMO akan diberikan upah untuk menjual buah tersebut sebesar 50 % dari nilai penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan tunggal telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **REN ERICH KASTERA Bin ELIAS** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang yang bernama **REN ERICH KASTERA Bin ELIAS** yang berusia 44 tahun sehingga sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur "**Barang siapa** " telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang dilakukan mengambil barang yang untuk dimiliki oleh seseorang .untuk dikuasai .

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi tujuan dari mengambil barang sesuatu adalah buah kelapa sawit yang diambil dari pohon kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. KDP dan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari sekitar pondokan rumahnya Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDP seberat kurang lebih 776 Kg bersama sama dengan teman temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KDP dengan cara memanen mendodos kelapa sawit dari pohonya dan dibawa ke pinggir jalan kemudian diangkut kedalam mobil lalu dijual keluar dari perusahaan PT. KDP.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang dikuasai atau dimiliki orang lain yang menjadi hak orang lain secara keseluruhan atau sebagian

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDP seberat kurang lebih 776 Kg.

Menimbang bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang ada disekitar pondokan rumah Terdakwa adalah kepunyaan dari PT. KDP yang ditanam dari tahun 2008 dengan cara dengan ganti rugi dalam pembebasan tanahnya dan kemudian dibuka lahan dan ditanami pohon kelapa sawit.

Menimbang bahwa setelah bulan desember 2013 Terdakwa ada membangun pondokan didalam areal tanah kebun kelapa sawit dan mengklaim mempunyai tanah dengan luasan 30 hektar dan meminta ganti rugi atas tanah kepemilikan Terdakwa.

Menimbang bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak PT.KDP maka terdakwa beranggapan bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit didalam areal tanahnya yang diakui Terdakwa adalah kepemilikan dari Terdakwa .

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai pohon kelapa sawit atau buah kelapa sawit yang ditanamnya sendiri disekitar pondokan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa ada memanen dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan maksud untuk dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dari kepunyaan dari PT. KDP di S 42 sampai S47 bersama – sama dengan teman temannya kemudian dijual keluar dari PT. KDP ke km 30 Tumbang samba kasongan .

Menimbang bahwa Terdakwa ada memerintahkan saksi MUJIYO Alias SEMPUK untuk membawa dan menjual buah kelapa sawit milik dari Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen dari sekitar pondokan rumah Terdakwa dengan sebuah kendaraan beroda empat bak terbuka dengan mobil Ford Ranger warna merah dengan Nomor Polisi KH 8049 NC yang durental oleh saudara saksi MUJIYO Alias SEMPUK.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah dijabarkan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan ingin dijual dengan menyuruh saudara MUJIYO Alias SEMPUK yang dipanen dari sekitar rumah Terdakwa adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan dari pihak PT. KDP bukan kepunyaan dari terdakwa sendiri .

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira jam 07.00 Wib di Blok S42 s/d S47 lokasi Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah Kab. Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT KDP seberat kurang lebih 776 Kg dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. KDP.

Menimbang bahwa Terdakwa jelas terungkap dalam fakta persidangan ada memanen dengan mendodos buah kelapa sawit kepemilikan PT. KDP dengan maksud untuk dimiliki dan dijual buah kelapa sawit keluar perusahaan .

Menimbang bahwa status tanah yang diklaim Terdakwa dan PT . KDP belum diselesaikan secara perdata maka status tanah pada posisi status Quo akan tetapi pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit diatas tanah tersebut yang menanam

Halaman 25 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak perusahaan PT. KDP dan Terdakwa tidak pernah ada menanam pohon Kelapa sawit dan tidak pernah menghasilkan buah kelapa sawit sendiri jelas kepemilikan pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit diatas tanah tersebut adalah hak kepemilikan pada PT.KDP.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang bukan kepunyaan atau haknya yang dengan maksud memiliki buah kelapa sawit dari kepemilikan PT. KDP dengan cara melawan hukum dan tanpa seijin pemiliknya untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun kelapa sawit PT. KDP

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan / pledooi dari Terdakwa**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pledoi dipermasalahkan proses penangkapan dan proses penahanan terdakwa yang telah terjadi error in persona dalam perkara aqua karena Terdakwa bukanlah pelaku pencuri buah kelapa sawit..

Menimbang bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta persidangan bahwa unsur – unsur dalam pasal 362 yang telah dijabarkan didalam unsur - unsur telah terbukti barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa Ren Erich kastera sebagai pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang ingin memiliki buah kelapa sawit secara melawan hukum dengan seluruhnya atau sebahagian tanpa seijin pihak PT. KDP.

Menimbang bahwa fakta hukum Terdakwa jelas sebagai pelaku yang mengambil buah kelapa sawit kepemilikan PT. KDP dengan alasan memiliki tanah seluas 30 hektar didalam areal kebun dari PT. KDP dan pihak perusahaan juga mengklaim bahwa tanah yang diakui Terdakwa sudah pernah dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh PT KDP kepada saudara RAPAT Alias RAFAEL dengan mertuanya ditahun 2008 .

Menimbang bahwa dikarenakan pihak Terdakwa tidak mendapat ganti rugi dari pihak PT. KDP merasa memiliki pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit didalam tanah yang diklaim Terdakwa seluas 30 hektar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membantah / keberatan terhadap semua keterangan saksi dan sangat memberatkan tuntutan terhadap diri terdakwa maka JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya dan Jaksa Penuntut umum tidak ada menghadirkan barang bukti dipersidangan dan merekayasa cerita dalam dakwaan dan barang bukti sudah dijual oleh anggota Polisi.

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mempunyai hak untuk tidak berterus terang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa dengan menyangkal dan tidak membenarkan semua keterangan saksi dan tidak berterus terang akan memperberat hukuman dari Terdakwa dan mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatan maka menurut majelis hakim Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan memperlambat proses persidangan dan membuat menjadi hal – hal yang memberatkan dari Terdakwa dalam persidangan .

Menimbang bahwa proses hukum yang dijalani Terdakwa sangat berkeberatan dan tidak dapat dibuktikan maka setidaknya batal demi hukum.

Menimbang bahwa proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa dari proses penyidikan sudah bersesuaian dengan pasal 156 KUHAP jo pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan dibuktikan pada praperadilan yang diajukan Terdakwa .

Menimbang bahwa keabsahaan proses penyidikan di Polres Katingan telah di pertimbangkan dalam Putusan Pra Peradilan tanggal 28 April 2014 maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Menimbang bahwa penangkapan atas diri Terdakwa sudah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) , pasal 18 ayat (3) KUHAP seperti didalam putusan Pra Peradilan tanggal 28 April 2014 oleh Hakim Tunggal Yanto Ariyanto, SH. .

Menimbang bahwa telah terjadi kepemilikan atas sebuah tanah dengan luas 30 hektar yang diklaim oleh Terdakwa dan pihak PT. KDP yang merasa sudah mengganti rugi tanah tersebut dan membebaskan dan membuka lahan serta menanam buah kelapa sawit .

Menimbang bahwa dari permasalahan kepemilikan dari tanah antara Terdakwa dengan Pihak PT. KDP sudah masuk pada Ranah Hukum Perdata maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk memperimbangan masalah keperdataan

Halaman 27 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana ini dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak .

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Surat Klarifikasi Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang diduga dilakukan PT. KDP. No.B/119/I/2014 pertanggal 20 Januari 2014 kepada Saudara ERKO MOJRA .
2. Surat Klarifikasi Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang diduga dilakukan PT. KDP. No.B/118/I/2014 pertanggal 20 Januari 2014 kepada Saudara NIRMAN HADI.
3. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/05/II/2014/ Reskrim.tanggal 10 Perbruari 2014 kepada saudara ERKO MOJRA
4. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/06/II/2014/ Reskrim.tanggal 10 Perbruari 2014 kepada saudara NIRMAN HADI.
5. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/07/II/2014/ Reskrim.tanggal 12 Perbruari 2014 kepada saudara REN ERICH KASTERA Bin ELIAS .
6. Surat Permintaan Keterangan No.: B/345/II/2014. Tanggal 26 Pebruari 2014 kepada REN ERICH KASTERA Bin ELIAS
7. Surat Panggilan II No: S.Pgl/27.a/III/2014/ Reskrim.tanggal 10 Maret 2014 atas nama REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS
8. Surat Perintah Penahanan No:SP-Han/21/ III/2014/Reskrim tanggal 14 Maret 2014 kepada REN ERICH KASTERA Bin ELIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Penangkapan No:SP-Kap/20/III/2014/Reskrim tanggal 14 Maret 2014 kepada REN ERICH KASTERA Bin ELIAS. Surat Panggilan I No: S.Pgl/27.a/III/2014/Reskrim.tanggal 05 Maret 2014 atas nama REIN ERICH KASTERA Bin ELIAS
- 10.Surat Pemeberitahuan Penangkapan dan Penahanan Terhadap REN ERICH KASTERA Bin ELIAS Nomor : B/21/ III/ 2014/ Reskrim tanggal 14 Maret 2014 kepada Sdri. GARINDA ANJELINA (istri tersangka REN ERICH KASTERA Bin ELIAS)
- 11.Surat Pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan PROPAM dari Mabes Polri Nomor: B/682-B/IV/2014/Divpropam. per tanggal 07 April 2014.ditunjukan kepada Rein Erich Kastera .
- 12.Putusan Mahkamah Agung No.1552/K/Pid/2012 tanggal 12 Pebruari 2014.
- 13.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-X/2013, tanggal 30 Januari 2014.
- 14.Surat Dakwan No. Reg : PDM-18/KSGN/04/2014. Tanggal 28 April 2014 atas nama REN ERICH KASTERA Bin ELIAS
- 15.Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 1/Prap/2014/PN Ksn. Tanggal 28 April 2014 atas nama REN ERICH KASTERA Bin ELIAS
- 16.Jawaban Termohon Atas Permohonan Pra Peradilan Nomo: 01/Prap/2014/PN.Ksn. tanggal April 2014 .
- 17.Permohonan Pra Peradilan Dari GARINDA ANJELINA atas Penahanan dan Penangkapan

Halaman 29 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap REN ERICH KASTERA Bin ELIAS.

Tanggal 08 April 2014.

18. Nota atas nama P Agus tanggal 26 Pebruari 2014
jumlah Nominal Rp 814.000

19. Gambar Pondok Milik sdr RIAN di Blok S.42
didalam areal Kebun PT. Karya Dewi Putra

20. Gambar Pondok Milik sdr ATAUI di Blok S.43
didalam areal Kebun PT. Karya Dewi Putra

21. Gambar Pondok Milik sdr REN ERICH KASTERA
Bin ELIAS di Blok S.43 didalam areal Kebun PT.
Karya Dewi Putra

22. Gambar Pondok Milik sdr MUJIYO di Blok S.46
didalam areal Kebun PT. Karya Dewi Putra

23. Gambar Pondok Milik sdr RUJI di Blok S.47
didalam areal Kebun PT. Karya Dewi Putra

24. Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada
Bupati/ walikota se Kalimantan Tengah Nomor :
540/647/Ek perihal Penghentian Pengoperasian
Kegiatan yang belum Clear and Clean tanggal 28
Juni 2013.

25. Perkembangan Usaha Perkebunan Besar
dikeluarkan Oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan
Tengah Dinas Perkebunan posisi tanggal 31
Desember 2012

26. Surat Permohonan Dilakukan Enclave Lahan
Rakyat dari areal IUP. PT.Karya Dewi Putra
NomoR; 3/AmpuH /LAP/D/2014. Tanggal 15
Januari 2014 Kepada Bupati Katingan .

27. Jilid Berita Kompas .com Judul Ada Perkebunan
Tak Miliki HGU tanggal 2
Nopember 2009.

28. Surat Mohon Menghadirkan Saksi – saksi yang
meringankan Terdakwa tanggal 17 Juni 2014 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. CD kopian rekaman .

Menimbang bahwa surat bukti No. 1 dan no.2 tentang Penyerobotan tanah yang dilaporkan ke Mabes Polri haruslah dahulu dibuktikan kepemilikan status tanah yang sah melalui Gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat sampai ada Putusan berkekuatan hukum tetap siapa yang berwenang mempunyai hak atas suatu kepemilikan tanah yang diklaim oleh Terdakwa maka majelis hakim berpendapat perkara yang diperiksa adalah perkara pidana tentang pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa surat bukti no.3 sampai 10 adalah proses penyidikan dan penyelidikan di Polres Katingan yang diajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kasongan yang menyatakan bahwa proses dari penangkapan dan penahanan kepada Terdakwa dinyatakan sah menurut hukum dan surat surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Polres Katingan dinyatakan sah menurut hukum sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena surat surat tersebut sah menurut hukum dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa surat bukti tentang Praperadilan yang diajukan sudah diputus pada tanggal 28 April 2014 oleh Hakim tunggal Yanto Ariyanto , SH. Dan sudah berkekuatan Hukum tetap maka menurut Majelis Hakim bahwa surat bukti tentang Praperadilan tidak perlu dipertimbangkan sehingga surat bukti dikesampingkan.

Menimbang bahwa bukti surat 19 s/d 27 adalah bukti masalah perijinan dan lebih pada permasalahan perdata sehingga tidak ada hubungan keperdataan apapun dengan perkara pidana Terdakwa, sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai surat mohon menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa per tanggal 17 Juni 2014 adalah untuk kepentingan Terdakwa, dan saksi meringankan Terdakwa adalah kewajiban dari Terdakwa untuk menghadirkan saksi – saksi dalam perkaranya, maka menurut majelis hakim bahwa saksi yang meringankan Terdakwa tidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk menghadirkan di persidangan.

Halaman 31 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi ade charge yang dimohonkan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara Tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa maka itu Majelis Hakim menolak permohonan dari Terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan (saksi ade charge).

Menimbang, dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT KDP.
- Terdakwa tidak mengaku berterus terang akan perbuatannya
- Terdakwa tidak berlaku sopan di persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up Single Cabin warna merah No Pol KH 8049 NC
- Buah kelapa sawit seberat 776 Kg (tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat, **pasal362 KUHP** , serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REN ERICH KASTERA Bin ELIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** Sebagaimana dalam Dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Ranger Pick-Up Single Cabin warna merah No Pol KH 8049 NC

Halaman 33 dari 34 **Putusan No.48/Pid.B/2014/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah kelapa sawit seberat 776 Kg (tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SENIN** tanggal **Juli 2014** oleh kami : **ALFON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HERI KUSMANTO.,S.H.** dan **FALCON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadapan **SAMSURI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

1. (HERI KUSMANTO, S.H.)

(ALFON, S.H., M.H.)

1. (FALCON, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SYAHRUDIN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)